

## ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALOPO (STUDI PENELITIAN POLRES PALOPO)

<sup>1)</sup>Salmi\*, <sup>2)</sup>Haedar Djidar, <sup>3)</sup>Muhammad Ardiansyah Makmur, <sup>4)</sup>Taslim

<sup>1), 2), 3), 4)</sup>Universitas Andi Djemma

<sup>1)</sup>[salmi@unanda.ac.id](mailto:salmi@unanda.ac.id), <sup>2)</sup>[haedardjidar@gmail.com](mailto:haedardjidar@gmail.com),

<sup>3)</sup>[ardiansyahmakmur93@gmail.com](mailto:ardiansyahmakmur93@gmail.com), <sup>4)</sup>[taslim.1982H@gmail.com](mailto:taslim.1982H@gmail.com)\*

\*[taslim.1982H@gmail.com](mailto:taslim.1982H@gmail.com)

### Abstrak

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkotika. Untuk memerangi pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini berada di wilayah hukum Polres Palopo, Satuan Reserse Narkoba sangat diperlukan dalam upaya melakukan tindakan lebih lanjut dalam proses penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Palopo serta faktor kendala yang dihadapi penyidik dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Palopo. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Palopo serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi penyidik dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Palopo.

Kata Kunci : Penyidikan, Penyalahgunaan, Tindak Pidana, Narkotika

### Abstract

*The problem of narcotics crime is an act that violates the provisions of narcotics law. The forms of narcotics crime that are commonly known are abuse or exceeding the dose, distribution of narcotics, and buying and selling narcotics. The Constitution of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the sanctions applied by the law are actually quite severe, the sanctions are in the form of*

*imprisonment and fines, and also most importantly, the minimum threat of criminal punishment is imposed and the threat of the death penalty shows the severity of the criminal sanctions that regulate the narcotics crime law. To combat perpetrators of narcotics abuse who are currently in the jurisdiction of the Palopo Police, the Narcotics Investigation Unit is very much needed in an effort to take further action in the law enforcement process. The problem in this study is how efforts to investigate narcotics abuse crimes in Palopo City and the constraints faced by investigators in efforts to overcome narcotics abuse in Palopo City. The purpose of this study was to analyze efforts to investigate narcotics abuse crimes in Palopo City and to determine the constraints faced by investigators in efforts to overcome narcotics abuse in Palopo City.*

*Keywords: Investigation, Abuse, Crime, Narcotics*

## PENDAHULUAN

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. (Masoara, 2017; Zainuri & Novita, 2021)

Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terkahir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.(Elisabet et al., 2022; Sinjar & Sahuri, 2021)

Mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi ObatBius (*VerdoovendeMiddelen Ordonnantie*, Stbl.1927 No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sampai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika.(Nugraningsih, 2023; Zainuri & Novita, 2021)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

mental dan perilaku, sedangkan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (Archimada, 2018) Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. (HAMBALI, 2013)

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat kurang.

Pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan pada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan dan bukan masalah yang sederhana. Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terjadi penyalahgunaan narkotika adalah Kota Palopo. (Setiawan et al., 2022a)

Keterlibatan masyarakat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika menimbulkan pengaruh buruk bagi generasi bangsa Indonesia yang menjadikan permasalahan penyalahgunaan narkotika semakin rumit. Peran keluarga sebagai orang terdekat bagi generasi muda sangat diperlukan serta peran Kepolisian sebagai pengayom masyarakat, BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai pelaksana kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan instansi pendidikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. (Winanti, 2019)

Secara garis besar, penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara nonpenal. *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan *nonpenal policy* menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana. (Sidabutar, 2023a)

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat, sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dikenal dengan istilah tindakan pencegahan represif dan penanggulangan secara preventif. (Saputra & Chalim, 2018)

1. Pencegahan preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran terjadi. Pencegahan preventif sendiri dapat berupa : (i) Pengawasan terhadap peredaran narkoba; (ii) Sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan bahaya dari penggunaan narkoba.

2. Pencegahan represif adalah tindakan pencegahan setelah terjadinya pelanggaran hukum untuk menanggulangi jika ada permasalahan, termasuk pelanggaran. Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran yang sama di kemudian hari. Pelanggaran represif dapat berupa :
  - Penyembuhan (rehabilitasi) bagi pengguna narkotika;
  - Penghukuman terhadap penyelundup dan pengedar narkotika;
  - Memutus sumber-sumber yang diduga penyelundup dan pengedar narkotika;
  - Pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika.

Kedua pencegahan ini sama-sama memiliki tujuan utama yakni melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas dari narkotika. Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba adalah menggunakan cara penyamaran dalam melakukan pemberantasan narkoba jenis baru, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (*raid planning execution*).

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dan ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain yaitu penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah dirumuskan pada Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan 1 (satu) Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.
2. Narkotika Golongan 2 (dua) Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: morfin dan petidin.
3. Narkotika Golongan 3 (tiga) Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak hanya melibatkan seorang pelaku saja, tetapi lebih dari satu orang, sebab apabila pelaku yang tertangkap adalah pemakai maka pihak kepolisian selanjutnya akan mengembangkan dan mencari tahu dari mana diperoleh barang tersebut. Biasanya dari sini menyangkut pemasok atau pengedar, demikian seterusnya. (Sidabutar, 2023b)

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Direktorat Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba jenis baru tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.(Fithri, 2020)

Untuk memerangi pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini berada di wilayah hukum Polres Palopo, Satuan Reserse Narkoba sangat diperlukan dalam upaya melakukan tindakan lebih lanjut dalam proses penegakan hukum. Untuk memerangi pelaku peredaran narkotika, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Di sini, peran masyarakat dapat berupa memberikan informasi kepada penyidik polisi tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika.(Tamba et al., 2022)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan pengkajian lebih mendalam terkait Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palopo dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Palopo.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk studi kasus dengan data kualitatif secara deskriptif pada lokasi penelitian yaitu Kantor Kepolisian Resort Kota Palopo. Pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya wawancara terhadap informan yang relevan dengan tujuan penelitian dan melakukan studi literatur. Selanjutnya data yang telah diperoleh baik dianalisis melalui Kondensasi data, Penyajian data, Penarikan simpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). kemudian disajikan secara deksriptif sehingga diharapkan diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang dicapai.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palopo**

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial dan kriminal yang serius di berbagai daerah, termasuk Kota Palopo. Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyidikan yang efektif dan komprehensif menjadi kunci utama dalam upaya pemberantasan narkoba. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang dapat merusak kehidupan individu, keluarga, serta berdampak pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang sangat penting dalam pemberantasan narkoba.(Setiawan et al., 2022b)

Penyidikan ini melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun lembaga terkait lainnya, untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyalahgunaan narkotika diatur dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melibatkan penyalahgunaan narkotika tanpa izin yang sah adalah tindak pidana.

Dalam konteks penyidikan di Kota Palopo, kepolisian, khususnya **Polres Palopo**, memiliki peran penting dalam menjalankan proses hukum yang tepat terhadap penyalahgunaan narkoba. (HAMBALI, 2013)

Penyidikan merupakan bagian dari tahap awal pelaksanaan proses penegakan hukum acara pidana, serta tahapan permulaan berjalannya mekanisme pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan awal yang menitikberatkan pada upaya pencarian dan pengumpulan barang bukti, upaya penangkapan dan upaya penggeledahan, bahkan dapat diikuti dengan adanya upaya tindakan penahanan terhadap para tersangka dan dilakukan penyitaan terhadap barang atau benda-benda yang diduga berkaitan dengan perkara pidana yang berlangsung. Selain itu, upaya pelaksanaan proses penyidikan mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum acara pidana yang berlangsung oleh aparat penegak hukum. (Saputro, 2021)

Pelaksanaan proses penyidikan yang benar akan menentukan tercapainya sebuah keberhasilan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan penuntutan. Pelaksanaan tersebut nantinya akan menjadi penentu sebuah keberhasilan penyelesaian perkara tersebut dan memberi kemudahan untuk para hakim khususnya untuk Hakim Ketua agar dapat menggali informasi lebih dalam, guna menemukan kebenaran materiil pada saat dilakukannya proses pemeriksaan dan proses peradilan di persidangan. Mekanisme pelaksanaan penyidikan merupakan tatanan yang berupa tata cara kerja dan prosedur, dari awal dimulainya pelaksanaan penyidikan dengan tujuan untuk menemukan dan mencari bukti-bukti yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana.

Berdasarkan hukum yang berlaku, upaya penyidikan dimulai dari **laporan masyarakat** atau **penemuan barang bukti** yang diduga berkaitan dengan narkoba. Penyidikan sering dimulai dengan **laporan masyarakat** atau **penemuan barang bukti** oleh aparat penegak hukum. Laporan ini bisa berasal dari masyarakat yang melaporkan aktivitas mencurigakan, misalnya peredaran narkoba di lingkungan sekitar, atau dari aparat yang melakukan operasi rutin yang menemukan barang bukti narkoba. (Pandiangan, 2017)

### 1. Penyelidikan Awal

**Penyelidikan awal** adalah tahap pertama dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada tahap ini, aparat penegak hukum (biasanya kepolisian) berusaha mengumpulkan informasi dan bukti awal untuk menentukan apakah ada indikasi adanya tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. (Zainuri & Novita, 2021)

Penyelidikan awal sangat penting karena keberhasilan tahap ini akan sangat memengaruhi kelanjutan proses hukum berikutnya. Jika penyelidikan dilakukan dengan tepat, maka akan memperkuat dasar hukum untuk melanjutkan ke penyidikan, yang nantinya akan menghasilkan pengungkapan kasus dan penindakan yang lebih efektif. (Archimada, 2018)

Dalam banyak kasus, barang bukti atau saksi yang dapat diandalkan sulit ditemukan pada tahap awal. Penyidik harus berhati-hati dalam melindungi identitas saksi dan sumber informasi untuk menghindari ancaman terhadap keselamatan

mereka. Penyalahgunaan narkoba sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir, baik secara lokal maupun internasional, yang menyulitkan pengungkapan awal. Masyarakat yang takut melaporkan kegiatan penyalahgunaan narkoba karena takut menjadi sasaran balas dendam atau ancaman dari pelaku.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang informan dalam hal ini Bapak Rober Sanne, SH. selaku Kanit Sidik Sat Narkoba Polres Palopo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 di kantor Kepolisian Resort Kota Palopo memberikan penjelasan bahwa penyelidikan itu dapat dilakukan berdasarkan laporan informasi atau pengaduan dari masyarakat dan atas informasi atau pengaduan tersebut dilakukan penyelidikan oleh petugas yang disertai dengan surat perintah penyelidikan kemudian kegiatan penyelidikan itu dapat dilakukan dengan cara olah tempat kejadian perkara kemudian dilakukan pengamatan disertai dengan wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian secara tersembung, penyerahan dibawah penguasaan, pelacakan, penelitian dan analisa dokumen. Sasaran penyelidikan dapat berupa orang, benda atau barang, tempat kejadian perkara dan kegiatan. Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan meliputi surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas personil yang melakukan penyelidikan, objek dan sasaran penyelidikan, metode-metode yang akan dilakukan, peralatan yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan serta kebutuhan anggaran yang dibutuhkan selama penyelidikan. Setelah petugas melakukan penyelidikan maka dibuat laporan hasil penyelidikan dan hasil laporan penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara, apakah merupakan peristiwa pidana atau bukan. Jika merupakan peristiwa pidana maka ditingkatkan kepenyidikan, didalam penyidikan itulah dilakukan upaya paksa untuk melakukan penangkapan, penyitaan, penggeledahan untuk melakukan penindakan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Saya kira begitulah untuk proses penyelidikan awal tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyelidikan awal merupakan tahapan yang krusial dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan pada tahap ini akan sangat mempengaruhi efektivitas langkah-langkah hukum berikutnya. Oleh karena itu, penyelidikan awal harus dilakukan secara hati-hati, dengan mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup serta dengan melibatkan berbagai teknik dan alat yang sesuai. Penyelidikan yang matang akan memperkuat dasar hukum untuk melanjutkan penyidikan dan akhirnya menuntaskan kasus penyalahgunaan narkoba. (Pandiangan, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025, Bapak Abd. Majid Maulana, SH. selaku Kasat Narkoba Polres Palopo memberikan penjelasan bahwa upaya kami dalam proses penyelidikan awal pengungkapan peredaran gelap narkoba yaitu pertama kami memberikan data informasi wilayah mana yang terdampak atau terduga sebagai kampung narkoba atau terpapar bahaya narkoba. Kemudian setelah kami *profiling* diadakan penyelidikan *undercover* setelah itu diperintahkan kepada tim penyelidik untuk mengecek informasi atau keberadaan kampung atau wilayah yang terindikasi terjadi peredaran gelap narkoba. Langkah awal penyelidikan itu pemetaan, undercover, control delivery karena bahan atau narkoba yang masuk ke wilayah palopo itu

disamakan melalui pengiriman jadi kita mendata lebih awal wilayah-wilayah mana yang sering digunakan untuk transaksi narkoba.

Penyelidikan awal dalam konteks hukum, khususnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba, merujuk pada tahap pertama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal mengenai dugaan kejahatan. Tujuan dari penyelidikan awal adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti yang mendukung adanya tindak pidana dan untuk merencanakan langkah-langkah investigasi lebih lanjut.

## 2. Pengumpulan Barang Bukti

Proses pengumpulan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk mendukung keberhasilan penyidikan dan penuntutan dalam suatu kasus. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindak pidana yang melibatkan penggunaan, peredaran, atau kepemilikan narkoba secara ilegal. Oleh karena itu, pengumpulan barang bukti dalam penyidikan tindak pidana ini harus dilakukan secara hati-hati, teliti, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (Setiawan et al., 2022b)

Pengumpulan barang bukti adalah proses dalam penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seperti polisi, jaksa, atau penyidik lainnya) untuk mendapatkan dan mengamankan barang atau dokumen yang relevan yang dapat mendukung atau membuktikan suatu peristiwa pidana. Barang bukti ini dapat berupa benda fisik, dokumen, rekaman, atau hal lainnya yang dapat dijadikan bukti untuk menyelidiki dan membuktikan kebenaran suatu kasus. Bukti-bukti dicari dan dikumpulkan dalam melakukan penyidikan, yang pada tahap pertamanya harus dapat memberikan kepastian kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang kejahatan yang dilakukan dan tersangkanya, sekalipun masih bersifat sementara. (Nugraningsih, 2023)

Bapak Rober Sanne, SH. selaku Kanit Sidik Sat Narkoba Polres Palopo dalam hasil wawancara memberikan penjelasan bahwa terkait dengan pengumpulan barang bukti itu bermula dari tempat kejadian perkara, jadi semua barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba dikumpulkan kemudian dicatat lalu didokumentasikan. Jika terdapat barang bukti narkoba yang ditemukan dilakukan penimbangan ditempat. Semua barang tersebut dikumpulkan setidaknya disaksikan oleh tersangka yang diamankan dan ada saksi yang melihat kemudian dibawa ke kantor kemudian dilakukan penyitaan. Saksi yang melihat paling tidak masyarakat sipil atau aparat pemerintah setempat selain dari petugas kepolisian dan yang paling penting adalah tersangka karena jangan sampai setelah tiba di kantor bisa saja dia menyangkal bahwa itu bukan barangnya. Kemudian semua barang yang disita dimintakan penetapan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri setempat kemudian dimintakan status sita barang bukti kekejaksaan setempat.

Penyidik dalam mengumpulkan barang bukti dalam kasus penyalahgunaan narkoba harus mengikuti prosedur hukum yang ketat untuk memastikan keabsahan dan integritas bukti yang ditemukan, serta untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Penyidikan awal merupakan langkah untuk mengumpulkan informasi dan petunjuk yang relevan melalui laporan masyarakat, hasil penyelidikan intelijen, ataupun pengaduan yang diterima terkait penyalahgunaan narkoba. Penyidik akan

menilai apakah informasi yang diperoleh cukup kuat untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut.

Jika penyidik memiliki cukup bukti awal untuk mencurigai adanya penyalahgunaan narkoba, mereka akan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan. Surat perintah ini memberi izin kepada penyidik untuk menggeledah rumah, kendaraan, atau tempat lain yang dicurigai terkait dengan narkoba, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah memperoleh surat perintah penggeledahan, penyidik akan melakukan penggeledahan di tempat yang dicurigai (misalnya rumah atau tempat usaha). Selama penggeledahan, penyidik mencari barang bukti berupa narkoba, alat penyalahgunaan, atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ilegal tersebut. Barang bukti yang ditemukan harus disita dan dilaporkan dalam berita acara penggeledahan untuk memastikan keabsahannya di hadapan hukum.

Dalam proses pengumpulan barang bukti Penyidik harus berhati-hati dalam menangani barang bukti agar tidak merusak atau mengubah kondisi barang bukti. Barang bukti yang ditemukan, seperti narkoba, alat hisap, atau uang yang diduga hasil transaksi narkoba, harus dipisahkan dan disegel dengan benar. Semua barang bukti yang ditemukan dicatat secara rinci dalam laporan penggeledahan. Setiap barang bukti yang ditemukan harus disegel dengan hati-hati dan diberi tanda (label) yang jelas untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak tercampur atau rusak. Penyegelan ini dilakukan agar barang bukti tetap terjaga keaslian dan integritasnya sampai diperiksa lebih lanjut atau dibawa ke laboratorium forensik.

Barang bukti berupa Narkoba yang disita biasanya akan dibawa ke laboratorium forensik untuk diuji, guna mengetahui jenis, kandungan, dan berat narkoba tersebut. Hasil dari uji laboratorium ini menjadi bukti yang sah dalam proses penyidikan dan persidangan. Barang bukti yang telah disita harus disimpan dengan aman di ruang penyimpanan barang bukti yang resmi dan terlindungi dari kerusakan, kehilangan, atau manipulasi. Penyidik akan menjaga keamanan barang bukti hingga barang bukti tersebut diperlukan untuk persidangan. Barang bukti yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengembangkan penyidikan lebih lanjut. Misalnya, jika ditemukan narkoba, penyidik akan mencari informasi lebih lanjut tentang siapa yang terlibat dalam distribusi atau penggunaan narkoba tersebut. Selain itu, penyidik dapat memanggil saksi atau tersangka untuk dimintai keterangan mengenai barang bukti yang ditemukan.

Setelah barang bukti terkumpul dan diuji, penyidik akan mempersiapkan barang bukti tersebut untuk disajikan di persidangan. Ini melibatkan pengorganisasian barang bukti dan penyusunan laporan yang lengkap. Barang bukti yang disiapkan akan digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Dalam persidangan, barang bukti yang dikumpulkan akan disajikan sebagai bukti yang mendukung dakwaan terhadap tersangka. Barang bukti yang sudah diuji dan disimpan dengan baik akan digunakan untuk membuktikan bahwa tersangka terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bapak Abd. Majid Maulana, SH. selaku Kasat Narkoba Polres Palopo memberikan penjelasan bahwa upaya pengumpulan barang bukti ada beberapa hal dalam pengumpulan barang bukti antara lain ada yang ditemukan oleh masyarakat kemudian ada yang melalui pengiriman pelakunya tidak ditemukan atau ada barang

bukti dan ada pelaku. Syarat untuk pengumpulan barang bukti itu sudah diatur sesuai SOP, barang bukti dikumpulkan oleh bagian pengawasan penyelidikan atau penyidikan yaitu KBO, itu bertanggungjawab langsung terhadap pengumpulan barang bukti dan disiapkan tempat penyimpanan barang bukti yaitu berupa brankas barang bukti dan dicatat dan dibuatkan berita acara pengumpulan barang bukti untuk nantinya akan dilakukan pemusnahan barang bukti.

Proses pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam penegakan hukum, serta untuk melindungi hak-hak tersangka dan masyarakat secara umum. Pengumpulan barang bukti dalam kasus penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk memastikan bahwa penyelidikan dan proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum.

### 3. Penangkapan

Proses penangkapan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengikuti aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses penangkapan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur untuk menjaga agar hak-hak tersangka tetap terlindungi. Sebelum penangkapan dilakukan, penyidik akan melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika benar-benar terjadi. Polisi atau aparat yang berwenang akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, saksi, atau laporan intelijen. Informasi ini digunakan untuk mendalami dugaan penyalahgunaan narkotika. (Nugraningsih, 2023)

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Nugraningsih, 2023)

Bapak Rober Sanne, SH. selaku Kanit Sidik Sat Narkoba Polres Palopo dalam hasil wawancara memberikan komentarnya sehubungan dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika bahwa proses penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, dapat juga dilakukan oleh petugas penyidik atas perintah penyidik dan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas penangkapan namun dalam hal kejahatan narkotika kadang dilakukan dalam keadaan tertangkap tangan maka tindakan penangkapan dapat dilakukan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan jika hal tersebut tertangkap tangan.

Penyidik melakukan pengamatan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai hukum. Berdasarkan bukti yang ditemukan, polisi akan menganalisis apakah ada cukup dasar untuk melanjutkan ketahap penangkapan. Penangkapan hanya dapat dilakukan apabila ada bukti yang cukup dan/atau ada alasan yang sah bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dasar penangkapan dapat berupa :

1. Tangkap Tangan yaitu penangkapan dapat dilakukan apabila tersangka tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba atau terlibat dalam peredaran narkoba.
2. Surat Perintah Penangkapan yaitu jika tidak ada tangkap tangan, polisi harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang, seperti surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau pejabat berwenang (misalnya jaksa) jika bukti yang ada cukup kuat untuk menuduh tersangka.

Petugas setelah melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu kepolisian terdekat. Penyidik/penyidik pembantu setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti wajib membuat berita acara penerimaan/penyerahan dan berita acara penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan oleh penyidik/penyidik pembantu, penyidik/ penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penangkapan.

Apabila seseorang yang ditangkap tidak cukup bukti melakukan tindak pidana, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melepaskan orang tersebut, dengan membuat berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu, yang bersangkutan dan pihak lain yang menyaksikan. Tersangka yang ditangkap dan memenuhi unsur pidana, namun tidak dilakukan penahanan, tersangka tersebut dipulangkan. Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Prosedur dan teknis penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Nugraningsih, 2023)

#### **4. Pengembangan Kasus Dari Tersangka Awal Sampai Sumber Atau Prediksi**

Pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba dari tersangka awal hingga sumber atau prediksi melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk menggali keterlibatan tersangka, mengidentifikasi jaringan atau sindikat yang lebih besar, dan memprediksi langkah-langkah ke depan. Proses ini memanfaatkan berbagai metode investigasi, seperti pengumpulan bukti fisik, wawancara, analisis data, serta teknik forensik dan analisis jaringan.

Proses pengembangan kasus dimulai dengan penangkapan tersangka awal yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Penangkapan ini bisa berdasarkan laporan masyarakat, pengawasan, atau operasi polisi yang menargetkan peredaran narkoba. Saat penangkapan, petugas akan menyita barang bukti seperti narkoba, alat pengemas, uang tunai, atau perangkat yang digunakan untuk transaksi, seperti ponsel atau komputer. (Tamba et al., 2022)

Bapak Rober Sanne, SH. selaku Kanit Sidik Sat Narkoba Polres Palopo dalam hasil wawancara memberikan penjelasan terkait pengembangan kasus dari tersangka awal sampai sumber atau prediksi bahwa sebagaimana bila ada tersangka yang diamankan kan dilakukan pemeriksaan, jika ada sebuah nama yang muncul dari hasil pemeriksaan itu atau menyebutkan nama orang lain dan kemudian kita mendapatkan sebuah petunjuk yang mengarah keorang tersebut tentu akan langsung dilakukan pencarian atau pengejaran dan tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. (Fithri, 2020)

Tersangka akan diinterogasi untuk mendapatkan informasi mengenai sumber atau jaringan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk siapa yang menyediakan narkoba dan bagaimana distribusinya berlangsung. Polisi akan mengumpulkan bukti fisik yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, seperti narkoba yang disita, alat bukti lainnya (misalnya alat hisap, timbangan, bahan pengemas), dan bukti-bukti transaksi narkoba (rekaman CCTV, bukti transfer uang, dll.). Penyidik akan melakukan wawancara dengan tersangka untuk mengungkap lebih lanjut jaringan atau sumber narkoba. Selain itu, mereka juga akan mengumpulkan keterangan dari saksi yang mengetahui aktivitas penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Analisis terhadap ponsel atau perangkat digital tersangka untuk mencari bukti komunikasi terkait transaksi narkoba, baik melalui pesan teks, panggilan telepon, atau media sosial.

Setelah barang bukti dikumpulkan, penyidik akan menganalisisnya untuk menemukan pola dan hubungan. Misalnya, analisis terhadap narkoba yang disita untuk mengetahui jenis dan asalnya. Ini dapat membantu mengidentifikasi sumber atau jalur distribusi narkoba. Bukti seperti sampel narkoba akan dianalisis oleh ahli forensik untuk mengetahui jenis, kemurnian, dan asal narkoba tersebut. Ini dapat memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pemasok atau jalur distribusi yang digunakan oleh tersangka. Uang yang disita selama penangkapan, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh tersangka, dapat dianalisis untuk melacak aliran uang dan mengidentifikasi individu lain yang terlibat dalam peredaran narkoba. Penyidik akan menggunakan analisis jaringan (*link analysis*) untuk mengidentifikasi individu lain yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai penyedia, pengedar, atau konsumen. Ini melibatkan identifikasi pola-pola komunikasi, pertemuan, atau transaksi yang terjadi antara tersangka dan pihak lain.

Dalam konteks peredaran narkoba, sangat penting untuk mengidentifikasi sumber atau pemasok narkoba, apakah itu sindikat lokal atau internasional. Penyidik akan melacak jalur distribusi dari penyedia hingga konsumen akhir untuk memahami skala operasi. Dalam beberapa kasus, polisi akan menggunakan informan yang memiliki akses ke jaringan narkoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi. Berdasarkan bukti dan informasi yang telah dikumpulkan, penyidik dapat memprediksi langkah-langkah selanjutnya dari jaringan narkoba. Misalnya, apakah ada pengiriman besar narkoba yang akan datang atau jika tersangka berencana untuk beroperasi di area lain. Jika tersangka mengarah pada jaringan narkoba yang lebih besar, penyidik akan memperluas penyelidikan untuk melibatkan lebih banyak individu atau kelompok yang terlibat. Ini bisa mencakup operasi penyamaran atau pemantauan lebih lanjut terhadap orang-orang yang terkait. Jika pengembangan bukti mengarah pada individu lain yang terlibat, seperti pengedar atau pemasok, polisi dapat merencanakan penangkapan lebih lanjut. Proses ini biasanya melibatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk otoritas di tingkat nasional atau internasional (misalnya, jika ada kaitannya dengan sindikat narkoba lintas negara). (Zainuri & Novita, 2021)

Kasat Narkoba Polres Palopo Bapak Abd. Majid Maulana, SH. memberikan penjelasan bahwa untuk pengungkapan lebih lanjut pertama kami melakukan pengecekan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa bukti handphone, bukti

surat, bukti transaksi bank apakah ada terlibat jaringan setelah itu tim melakukan pencarian pelaku lalu menguatkan barang bukti dengan petunjuk apakah ada kaitannya dengan tersangka awal untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan bukti dan analisis yang ada, penyidik dapat memprediksi langkah atau pergerakan berikutnya dari tersangka. Ini penting untuk merencanakan langkah-langkah pencegahan atau penangkapan lebih lanjut. Jika ditemukan petunjuk baru, penyidik dapat memperluas penyelidikan ke arah lain, baik itu mencari pelaku tambahan atau memeriksa kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya yang terhubung dengan tersangka. Jika penyidik yakin ada pihak lain yang terlibat atau risiko tindak pidana lanjutan, mereka akan merencanakan penangkapan atau tindakan preventif untuk menghentikan jaringan kriminal lebih lanjut. Proses ini memerlukan ketelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti, serta kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin tersembunyi antara tersangka dan berbagai pihak lain. Pengembangan kasus ini bisa berlangsung lama dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari forensik hingga analisis jaringan. Proses pengembangan kasus dari tersangka awal sampai ke sumber atau prediksi umumnya melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dalam rangka memperoleh bukti dan informasi yang dapat mengarah pada penyelesaian suatu kasus. Pengembangan kasus dari tersangka awal hingga sumber atau prediksi adalah proses yang mencakup beberapa langkah investigasi untuk mengungkap fakta lebih lanjut, menemukan bukti baru, dan mengidentifikasi potensi pihak lain yang terlibat. Proses ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara tersangka dan tindak pidana yang dilakukan, serta untuk memetakan kemungkinan keterkaitan dengan sumber lain atau pola kejahatan yang lebih besar.

## **5. Penerapan Pasal Yang Ancaman Hukumannya Tinggi Sebagai Efek Jera**

Penerapan pasal dengan ancaman hukuman tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba memang bertujuan untuk memberikan efek jera, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan ancaman hukuman tinggi dianggap sebagai salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, yang merupakan masalah serius yang dapat merusak kesehatan, sosial, dan ekonomi. (Zainuri & Novita, 2021)

Ancaman hukuman tinggi, seperti pidana penjara yang lama atau hukuman mati untuk kasus narkoba yang melibatkan pengedaran dalam jumlah besar, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan agar mereka berpikir dua kali sebelum terlibat dalam kegiatan tersebut, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produsen narkoba. Ancaman hukuman yang tinggi tidak hanya memberikan efek pada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengguna narkoba serta mencegah generasi muda terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. (Sinjar & Sahuri, 2021)

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Rober Sanne, SH. selaku Kanit Sidik Sat Narkoba Polres Palopo menjelaskan bahwa tentunya penerapan pasal itu

didasarkan pada fakta-fakta hasil pemeriksaan/penyelidikan, jika memang faktanya bahwa yang bersangkutan atau tersangkanya tersebut merupakan bandar narkoba atau pengedar maka tentu kita akan menerapkan pasal 114 atau pasal 112 undang-undang nomor 35 tentang Narkoba dan yang paling penting lagi jika ditemukan sebuah aliran dana yang mencurigakan maka bisa diproses tindak pidana pencucian uangnya dan itu diberkas secara berbeda namun jika hanya faktanya kita hanya menemukan bahwa yang bersangkutan atau pelaku hanya sebagai penyalahguna narkoba maka itu diajukan asesment untuk dapat dilakukan rehabilitasi terhadap yang bersangkutan. Beliau juga menambahkan bahwa terkait kasus narkoba yang ditangani Sat Narkoba Polres Palopo di tahun 2024 sebanyak 70 laporan polisi yang masuk dan 35 yang diproses lanjut sampai ke Kejaksaan, 35 itu diajukan assesment untuk rehabilitasi. Kemudian dari 35 yang terproses itu yang tahap 2 sudah 32 laporan polisi jadi yang masih menyebrang di tahun 2025 sebanyak 3 laporan polisi. (HAMBALI, 2013)

Penerapan hukum yang tegas dan ancaman hukuman yang tinggi dapat menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Kepastian hukum ini diharapkan dapat memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga mereka lebih percaya bahwa pelaku kejahatan akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ancaman hukuman tinggi terutama ditujukan pada pengedar narkoba, yang berperan besar dalam penyebaran narkoba ke masyarakat. Dengan ancaman pidana yang berat, diharapkan para pengedar merasa takut untuk melanjutkan atau memperluas kegiatan ilegal mereka, sehingga dapat mengurangi peredaran narkoba di masyarakat. (Sidabutar, 2023a)

Kasat Narkoba Polres Palopo Bapak Abd. Majid Maulana, SH. memberikan komentarnya bahwa untuk penerapan pasal kami melihat peran dari masing-masing pelaku apakah dia pengguna, kurir, pengguna atau bandar. Jika memang dia terlibat jaringan atau bandar kami terapkan pasal yang lebih tinggi dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup, jika dia pengguna itu wajib kami lakukan rehabilitasi atau wajib disembuhkan untuk mengurangi kapasitas atau jumlah tahanan yang ada dilapas kota palopo. Untuk klasifikasi rehab itu sudah diatur diperaturan bersama, disema, diinpres bahwa barang bukti dibawah 0,5 pelaku bukan jaringan, pelaku bukan residivis, urine positif kemudian barang bukti harus sekali pakai untuk dilakukan rehabilitasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat memberikan upaya penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kota Palopo dilaksanakan dalam bentuk penyelidikan awal penyalahgunaan narkoba, pengumpulan barang bukti hasil kejahatan penyalahgunaan narkoba, penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba, pengembangan kasus dari tersangka awal sampai sumber atau prediksi dan penerapan pasal yang ancaman hukumannya tinggi sebagai efek jera. Upaya yuridis penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kota Palopo memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. upaya pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga

kesehatan, masyarakat, dan keluarga, harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba.

## REFERENSI

- Archimada, S. P. (2018). *Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman*.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886.
- Fithri, B. S. (2020). *Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkoba*.
- HAMBALI, M. A. (2013). Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Seminar Narkoba 2013*.
- Masoara, S. Y. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komik Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Lex Crimen*, 6(9).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nugraningsih, D. W. (2023). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 81–88.
- Pandiangan, R. (2017). *ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH MAHASISWA*.
- Saputra, H., & Chalim, M. A. (2018). Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi kasus di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 163–170.
- Saputro, D. (2021). Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 453–473.
- Setiawan, E. A., Aziz, H., & Asmarawati, T. (2022a). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT. *JURNAL PEMANDHU*, 3(2), 53–62.
- Setiawan, E. A., Aziz, H., & Asmarawati, T. (2022b). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH

HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT. *JURNAL PEMANDHU*, 3(2), 53–62.

- Sidabutar, R. N. (2023a). Kajian Filsafat Ilmu Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 161–173.
- Sidabutar, R. N. (2023b). Kajian Filsafat Ilmu Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 161–173.
- Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(02), 154–160.
- Tamba, J., Tafonao, D., & Siregar, G. T. P. (2022). Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan No. 2361/Pid. Sus/2019/Pn. Medan). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 200–205.
- Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Zainuri, Z., & Novita, D. (2021). Pembinaan Dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Abdiraja*, 4(1), 6–9.